

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGUPAHAN MARBOT SISTEM HITUNGAN
KALENG DAN UANG**

(Studi di Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung
Barat Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

MELISA

NPM : 1921030567



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGUPAHAN MARBOT SISTEM HITUNGAN
KALENG DAN UANG**

(Studi di Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung
Barat Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar S1 Dalam Bidang Ilmu Syariah



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Marbot adalah istilah yang diberikan kepada seorang yang bertanggungjawab mengurus keperluan langgar/surau atau masjid, terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah tersebut. Marbot di perkotaan berbeda dengan marbot di pedesaan. Marbot di perkotaan biasanya sudah diberi fasilitas bertempat tinggal didalam masjid. Sedangkan marbot di pedesaan biasanya sudah memiliki keluarga dan merupakan masyarakat sekitar sehingga tidak diberi fasilitas tempat tinggal, mereka datang kemasjid ketika azan hendak dikumandangkan. Untuk mengapresiasi agar marbot tetap menekuni pekerjaannya maka masyarakat sekitar melakukan transaksi Upah mengupah (*Ijarah*). *Ijarah* merupakan bentuk tolong menolong antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yakni dengan cara memanfaatkan tenaga seseorang. Pemberian upah harus tepat waktu dan jangan ditunda-tunda sebagaimana dalam hadits yang artinya “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah). Dalam praktik pengupahan Marbot Masjid Taqwa terdapat adanya perbedaan upah yang diberikan dengan akad diawal.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana praktik pengupahan marbot di Masjid Taqwa dengan sistem hitungan kaleng dan uang di Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus dan 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik pengupahan marbot di Masjid Taqwa dengan sistem hitungan kaleng dan uang di Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reserch*) yang bersifat kualitatif dengan mengambil objek penelitian Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat secara langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data oleh pustakaan atau instansi yang mendukung tema pembahasan dalam penelitian. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, *sistemating* dan analisis data. Analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan marbot sistem hitungan kaleng dan uang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam prakteknya nominal upah keseluruhan yang diberikan kepada marbot Masjid Taqwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kurang mendapat kesejahteraan dari Masyarakat Pekon Talagening. Ditinjau dari pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab praktek upah-mengupah marbot Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus tidak adanya saling kerelaan antara pemberi upah dan penerima upah.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Melisa
Npm : 1921030567
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Marbot Sistem Hitungan Kaleng dan Uang (Studi di Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Juli 2023
Penulis,



Melisa
NPM 1921030567



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan
Marbot Sistem Hitungan Kaleng dan Uang (Studi di
Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota
Agung Barat Kabupaten Tanggamus)

Nama : Melisa
NPM : 1921030567
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II

Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.
NIP.-

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 19780725009121002








**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Marbot Sistem Hitungan Kaleng dan Uang (Studi di Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus). Disusun oleh Melisa NPM 1921030567 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 06 September 2023.

Tim Penguji

Ketua	: Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed.	
Sekretaris	: Nurasari, S.H., M.H.	
Penguji I	: Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.	
Penguji II	: Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.	
Penguji III	: Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.	

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ

(روه ابن مجة) عَرَفُهُ

*Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:
“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya
kering.”*


(HR. Ibnu Majah)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Sukron dan Ibunda tercinta Rohaida, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan selama ini, terimakasih atas nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan untukku, terimakasih dengan ikhlas mengasuh dan mendidikku, terimakasih atas curahan kasih sayang tak terhingga, terimakasih atas dukungan, motivasi dan semangat yang diberikan dalam hal apapun.
2. Terimakasih untuk adikku tersayang Rosyadi, Rodinal Karunia dan Marvin Athala. Terimakasih atas dukungan, doa dan bantuan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Melisa, atau akrab disapa mel merupakan anak ke-satu dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sukron dan Ibu Rohaida. Dilahirkan di Talagening 22 April 2001.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) di TK ISLAM Tanggamus, lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 4 Kuripan Tanggamus, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS Negeri 1 Tanggamus, lulus pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di MAN 1 Tanggamus, dan lulus pada tahun 2019.

Selanjutnya setelah penulis lulus, pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahilahirabbil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta alam semesta dengan segala isinya yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan rahmat karunia sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Marbot Sistem Hitungan Kaleng dan Uang (Studi di Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus)” dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT, dan selalu kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari'ah. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuannya baik berupa bimbingan, petunjuk, dan nasehat oleh karena itu rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof . Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Badruzzaman, S. Ag, M.H.I. Selaku Pembimbing I dan Bapak Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang

telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Pengurus (Takmir) Masjid Taqwa dan Masyarakat Pekon Talagening yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Teruntuk Imam Santosa, Salsabila dan Dina Triana terimakasih telah menemani selama masa perkuliahan berlangsung. Terimakasih atas canda tawa sudah diberikan selama ini, dan terimakasih atas dukungan dan bantuan dalam tiap langkah pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman Muamalah I angkatan 2019 terimakasih atas kebersamaanya mudah-mudahan selalu terjalin silaturahmi yang baik dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat.

Dengan mengucapkan terimakasih penulis panjatkan doa kehadiran Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan rekan-rekan sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 3 Juli 2023

Penulis



Melisa

NPM. 1921030567

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN	vi
SURAT PENGESAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Ijarah	
1. Pengertian Ijarah	17
2. Dasar Hukum Ijarah.....	19
3. Syarat dan Rukun Ijarah	24
4. Macam-Macam Ijarah.....	28
5. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak	29
6. Sistem Ijarah Menurut Islam.....	31
7. Berakhirnya Akad Ijarah.....	31
B. Akad Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Akad	32
2. Rukun dan Syarat Akad	35

3. Akibat hukum dari akad	39
C. Upah Menurut Undang-Undang	
1. Pengertian Upah.....	41
2. Komponen Upah.....	42
3. Jenis-Jenis Upah	42
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah	44
5. Peran Pemerintah dalam Bidang Ketenagakerjaan	47

BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Masjid Taqwa	53
2. Struktur Takmir Masjid Taqwa.....	54
3. Visi dan Misi Masjid Taqwa.....	55
4. Program-Program Masjid Taqwa.....	56
B. Sistem Pengupahan Marbot Dengan Hitungan Kaleng dan Uang di Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.....	57

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Sistem Pengupahan Marbot Dengan Hitungan Kaleng dan Uang di Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.....	61
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Marbot Dengan Hitungan Kaleng dan Uang di Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, selanjutnya akan menjelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Marbot Sistem Hitungan Kaleng dan Uang (Studi di Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai pendapat, pandangan, atau perbuatan yang meninjau suatu hal tertentu yang menjadi suatu objek penelitian.¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan Manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-qur'an dan Hadist) dan dalil-dalil syara' lainnya.²
3. Upah adalah memberikan imbalan sebagai pembayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³
4. Marbot adalah penjaga Masjid atau seseorang yang ditugaskan untuk menjaga kebersihan Masjid dan juga sekaligus menjadi penanggungjawab segala ritual ibadah di Masjid seperti adzan lima waktu, menjadi imam cadangan, dan juga khatib cadangan. Marbot juga ditugaskan dalam hal lainnya seperti bertanggungjawab atas kebersihan dan kerapian Masjid.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011). 1811.

² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014). 15.

³ H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016). 141.

⁴ Muhammad E. Ayub, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insane Press, 1996). 121.

5. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁵
6. Menurut Bapak Rapeuddin selaku kepala adat “Hitungan Kaleng adalah upah berupa beras sekaleng (kaleng susu) yang diberikan masyarakat setempat yang mempunyai sawah. Sedangkan hitungan uang adalah upah yang diberikan oleh masyarakat yang tidak mempunyai sawah sebesar Rp 10.000.

B. Latar Belakang Masalah

Masjid merupakan tempat yang dipakai untuk bersujud kemudian maknanya meluas menjadi bangunan khusus yang dijadikan orang-orang untuk tempat berkumpul menunaikan shalat berjamaah dan membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.

Dalam sejarahnya Masjid merupakan lembaga pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada periode madinah. Masjid pertama yang didirikan Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah (28 Juli 622 M) adalah Masjid Quba yang terletak di kota Madinah. Masjid Quba ini di awal pendiriannya ditujukan untuk melakukan pembinaan terhadap jama'ah *muttaqin* dan *mutatahirin*, karena itulah Allah SWT memberikan apresiasi positif atas pendiriannya.⁶

Selain itu, tercatat bahwa di zaman Rasulullah SAW Masjid telah difungsikan sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan dan pengajaran, pusat penyelesaian problematika umat dalam aspek hukum (peradilan), pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui baitul mal, pusat informasi Islam, dan urusan-urusan pemerintahan Rasulullah SAW. Singkatnya, pada zaman Rasul Masjid dijadikan sebagai pusat peradaban Islam.

Umumnya terkhusus di Indonesia Masjid mempunyai kepengurusan yang diketuai oleh Takmir Masjid. Takmir Masjid mempunyai kepengurusan-kepengurusan salah satunya adalah Marbot. Secara istilah kata marbot bisa di kaitkan dengan bahasa

⁵ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang: Widya Karya, 2014). 1320.

⁶ Madjid Nurcholish, *Masyarakat Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Paramadin, 2004). 98-99.

arab yaitu *marbuuth* yang artinya mengikat bisa diartikan dengan pekerjaan marbot masjid yang selalu terikat dengan masjid karena bertanggung jawab kepada hampir seluruh kegiatan masjid sehari-hari selain itu juga banyak marbot yang tinggal di dalam area masjid atau dekat dengan lokasi masjid.⁷ Marbot Masjid memanglah tidak ada, dalam sejarahnya orang yang tinggal diarah Masjid disebut Ahlu Suffa. Kemudian di Indonesia terdapat Marbot dan Marbot tersebut diberi bantuan oleh pemerintah karena bertanggungjawab atas lingkungan seperti kebersihan, keamanan dan kegiatan ibadah Masjid yang mana seharusnya membersihkan Masjid adalah tugas warga sekitar tetapi karena ini di khususkan ditunjukkan seorang Marbot untuk mengurusnya dan Marbot tersebut akan diberi uang “Upah” untuk jasanya.

Marbot Masjid sudah ada sejak zaman Nabi, Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail mendapatkan perintah dari Allah agar menjadi marbot masjid. Peran yang sama juga dilakukan oleh Nabi Zakaria dan Maryam. Sebagai marbot masjid, tentu saja melakukan pekerjaan seperti menyapu, merapikan dan mempersiapkan segala sesuatu agar jama'ah merasa nyaman beribadah didalamnya. Ternyata, peran sebagai marbot adalah tugas para nabi dan orang-orang shaleh.⁸ Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 125 yaitu:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَآخِذُوا مِن مَّقَامِ
 إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا
 بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

⁷ Baasithurahim, Gilang dan Zaki, Irham. (2020). *Kesejahteraan Marbot Masjid Di Kota Surabaya Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. 7. 1025. 10.20473/vol7iss20206pp1025-1035.

⁸ M. Abdzar D, “Revitalisasi Peran Masjid Sebagai Basis Dan Media Dakwah Kontemporer”, *Jurnal Dakwah Tabligh* 13, no. 1 (2012), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/diakses/>.

“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka’bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud!” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 125).

Asbabun Nuzul ayat ini adalah: “Ketika Rasulullah SAW tawaf, mengatakan Umar kepadanya: “Ini adalah maqam bapak kita, Ibrahim.” Nabi bersabda: “Benar.” Umar berkata lagi: “Apakah tidak sebaiknya kita menjadikannya tempat shalat?” Maka Allah SWT menurunkan ayat ini.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dan Ibnu Mardawaih, yang bersumber dari Jabir).

Ayat diatas menegaskan bahwasanya secara tidak langsung Allah memerintahkan orang beriman untuk menirukan ketaatan Nabi Ibrahim. Seperti Allah SWT memerintahkan agar Maqam Ibrahim dijadikan sebagai tempat Shalat.

Begitu pentingnya Marbot dalam kehidupan dan kemakmuran Masjid. Tapi tak jarang Marbot Masjid sering diperlakukan tidak adil dalam pemberian upah. Upah (Ijarah) adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah “menjual manfaat” dan upah mengupah adalah “menjual tenaga atau kekuatan”.⁹ Diriwayatkan dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah tentang pengupahan adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”(HR. Ibnu Majah).

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 115.

Hadits diatas menegaskan bahwa bersegeralah menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan karena menunda pemberian upah adalah suatu kezaliman.

Marbot mendapat gaji atau tunjangan yang berasal dari masjid dan berbeda-beda tergantung pengelolaan Masjid, ada yang berasal dari infaq maupun santunan pendudukan sekitar dengan ikhlas. Berbeda dengan Masjid Taqwa Desa Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus pengupahan Marbot berasal dari penduduk. Marbot Masjid Taqwa mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten senilai Rp 150.000, karena tidak mencukupi kebutuhan hidup maka Masyarakat Pekon Talagening berinisiatif memberikan upah. Seperti warga yang mempunyai sawah harus memberikan sekaleng beras dan warga yang tidak mempunyai sawah memberikan uang Rp 10.000. Maksud dari sekaleng beras adalah takaran kaleng susu, contohnya kaleng indomilk. Pemberian upah tersebut kurang memberikan kesejahteraan kepada Marbot di Masjid Taqwa.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Marbot Sistem Hitungan Kaleng dan Uang (Studi di Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian memfokuskan untuk meneliti bagaimana praktik penentuan upah Marbot dan bagaimana praktik pelaksanaan penentuan upah Marbot menurut Hukum Islam.

Fokus ini akan dibagi menjadi tiga sub fokus penelitian yaitu:

1. Masjid Taqwa sebagai tempat Marbot mencari sumber penghasilan bagi mereka.
2. Peran Marbot sebagai objek pembantu di Masjid Taqwa agar Masjid Taqwa selalu bersih dan nyaman.

3. Pengupahan Marbot di Masjid Taqwa dilihat dari Perspektif Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok, yaitu:

1. Bagaimana praktik pengupahan Marbot di Masjid Taqwa dengan sistem hitungan kaleng dan uang di Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik pengupahan Marbot di Masjid Taqwa dengan sistem hitungan kaleng dan uang di Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus?.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan Marbot di Masjid Taqwa dengan sistem hitungan kaleng dan uang di Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang praktik pengupahan Marbot di Masjid Taqwa dengan sistem hitungan kaleng dan uang di Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan rujukan berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang penentuan upah Marbot di Masjid Taqwa dengan sistem hitungan kaleng dan uang di Desa Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini akan mencantumkan tiga hasil penelitian dan satu jurnal yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Skripsi M. Hamdan Ali Mabur mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan Judul “Peranan Masjid Dalam Islam (Studi Kasus Di Masjid Al-Munawar Desa Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung” penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, lokasinya di Masjid Al-Munawar Tulungagung, metode pengumpulan data adalah observasi, interview, dan dokumentasi. Analisa data dengan reduksi data. Pengecekan keabsahan. Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh revitalisasi masjid sebagai lembaga pendidikan islam sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan islam dan menghadapi isyung multidimensional. Masjid tersebut terletak di tempat yang strategis sehingga mudah diakses oleh kaum muslimin. Masjid tersebut biasa digunakan sebagai lembaga pendidikan islam mulai dari segi tempat ibadah, dakwah maupun sebagai tempat belajar yang sifatnya nonformal. Peran masjid tersebut nampaknya didukung oleh adanya perguruan tinggi yang berada di utaranya. Fokus penelitiannya adalah bagaimana peranan masjid al-Munawar Desa Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga ibadah. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peranan masjid al-Munawar Desa Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga kemasyarakatan.¹⁰

¹⁰ M. Hamdan Ali Mabur mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan Judul “Peranan Masjid Dalam Islam (Studi Kasus Di Masjid

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M. Hamdan Ali Mabur dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama Peran Masjid. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Peran Masjid Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Marbot.

2. Skripsi Rini Widya Astuti dengan judul “Peran Pengurus Masjid Al-Jihad Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Keagamaan Di Candimas Natar Lampung Selatan” Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017. Dalam hasil penelitiannya, peneliti mengemukakan bahwa peran pengurus masjid dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada jama'ah yaitu dengan cara diadakannya pengajian Ibu-ibu, pengajian Bapak-bapak, dan Taman Pendidikan Anak. Tidak hanya itu saja penanaman yang dilakukan kepada jamaah juga dengan cara sholat berjamaah di Masjid.¹¹

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian Rini Widya Astuti secara garis besar membahas tentang rutinitas pengurus masjid dengan menerapkan sistem manajerial. Sedangkan yang akan peneliti bahas adalah Peran Masjid Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Marbot.

3. Skripsi Putri Delvira mahasiswa Universitas Islam Negeri An-Ranyry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Peran Pengurus Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, secara umum bahwa pemberdayaan ekonomi umat diadasi dari pemahaman bahwa memenuhi kebutuhandasar hidup dan perekonomian. Memberdaayakan orang berarti mendorong untuk menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Konsep pemberdayaan ekonomimasyarakat mengarah pada upaya untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi yang terarah pada

Al-Munawar Desa Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung”.
11 Juli 2020.

¹¹ Rini Widya Astuti, *‘Peran Pengurus Masjid Al-Jihad Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Keagamaan Di Candimas Natar Lampung Selamat’*, (Natar Lampung Selatan, 2017).

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi dan teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan pengurus masjid di ketiga masjid tersebut belum terlaksana pemberdayaan ekonomi umat karena sedikit sekali pengeluaran dana yang khusus untuk peningkatan ekonomi umat.¹²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Putri Deliva dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang peran akan tetapi lebih fokus kepada faktor pendorong dan penghambat. Sedangkan peneliti fokus terhadap Peran Masjid terhadap Peningkatan Kesejahteraan marbot.

4. Artikel Gilang Abdu Baasithurahim dan Irham Zaki dengan judul “Kesejahteraan Marbot Masjid di Kota Surabaya Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah” Mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2014. Dalam hasil penelitiannya peneliti mengemukakan bahwa kesejahteraan Marbot Masjid dilihat dari lima aspek dasar maqasid syariah, pertama dilihat dari aspek hifzu din atau menjaga agama, kedua dari segi hifzu nafs atau menjaga jiwa, ketiga hifzu aql atau menjaga akal, keempat hifzu nasl atau menjaga keturunan dan yang kelima hafzu maal atau menjaga harta.¹³

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian Gilang Abdu Baasithurahim secara garis besar membahas tentang kesejahteraan Marbot Masjid di Kota Surabaya. Sedangkan yang akan peneliti bahas adalah Peran Masjid Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Marbot.

¹² Putri Delvira mahasiswa Universitas Islam Negeri An-Ranyry Darussalam Banda Aceh dengan judul “*Peran Pengurus Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*”. 17 Juni 2020

¹³ Gilang Abdu Baasithurahim, ‘Kesejahteraan Marbot Masjid Di Kota Surabaya Ditinjau Dalam Perspektif Maqasid Syariah’, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7, No. 6, (2020): 1025–1035.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif lapangan (field research). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan, dalam arti bukan diperpustakaan atau di laboratorium. Seperti yang dijelaskan oleh M. Iqbal Hasan dalam bukunya *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* bahwa penelitian lapangan pada hakikatnya yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁴ Proses penelitian ini menganggot data dan permasalahan yang ada secara langsung, tentang berbagai hal yang berhubungan pada permasalahan yang akan dibahas secara sistematis dan mendalam. Penelitian ini dilakukan pada Marbot di Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan tentang bagaimana praktik pengupahan marbot di Masjid Taqwa dengan sistem hitungan kaleng dan uang di Desa Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian yaitu lebih mengarah pada persoalan tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Marbot sistem Hitungan Kaleng dan Uang di Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 11.

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi suatu objek, kejadian atau hasil pengujian.¹⁵ Dari data primer yang diambil dari penelitian ini adalah observasi dan wawancara secara langsung kepada masyarakat yang berprofesi sebagai Marbot di Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum. Dari data sekunder yang diambil dari penelitian ini adalah informasi terkait praktik penentuan upah Marbot, data tersebut akan diperoleh dari jurnal, buku, teori-teori dan sebagainya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah Takmir, Marbot dan Masyarakat Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

¹⁵ Pengertian Data Primer dan Data Sekunder (On-Line), tersedia di: <https://www.kanalindo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> (20 Oktober 2020).

¹⁶ Lijan Poltak Sinambela, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Graha Ilmu, 2014). 94.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.¹⁷

Adapun dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah 5 Takmir dan 5 Masyarakat. Metode yang digunakan ialah Teknik Purposive Sampling.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹⁸ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati bagaimana penentuan upah Marbot di Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

b. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab antara dua orang lebih yang mana diantara orang tersebut ada yang menjadi penanya atau yang mewawancarai dan penjawab pertanyaan atau narasumbernya. Pada wawancara nanti akan mewawancarai masyarakat yang bekerja sebagai Marbot di Masjid Taqwa Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, jurnal, E-book dan sebagainya.¹⁹

¹⁷ Ibid. 81

¹⁸ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Group, 2007). 122.

¹⁹ Ibid. 128

5. Metode Pengelolaan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, akan benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara akan mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²⁰ Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan, maka tahapan yang digunakan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan data oleh peneliti sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses *editing*.
- c. *Interprestasi* adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. *Sistematis* adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh peneliti secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yang mana adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Adapun metode berfikir akan menggunakan yaitu cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah cara yang digunakan dalam berfikir dengan berdasarkan dari hal-hal

²⁰ Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006). 75.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). 244.

yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum.²² Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan dalam berbagai hal yang berkaitan tentang penentuan Upah Marbot di Masjid Taqwa Desa Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, terdiri dari teori-teori yang digunakan. Fungsi Bab II adalah memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan juga sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran penelitian dan memunculkan konteks penelitian yang diteliti.

BAB III Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Fungsi dari Bab III adalah sebagai gambaran terkait pendeskripsian hasil penelitian yang diperoleh. Pendeskripsian yang dilakukan menyangkut data hasil penelitian, seperti gambaran lokasi penelitian dan data-data mengenai responden.

BAB IV Analisis Data, berisi tentang analisis peneliti terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab III dan merujuk teori pada Bab II. Analisis data tersebut membahas mengenai

²² Afdhal Arman, *Penalaran Ilmiah, Berfikir Deduktif, Berfikir Induktif*, n.d. (On-line).

rumusan masalah serta pertanyaan dari penelitian yang dilakukan, atau dengan kata lain berisi mengenai analisa dari permasalahan yang diteliti.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Fungsi Bab V adalah menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV dan memuat saran yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara Etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al- 'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.²³ Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.²⁴

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.²⁵

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987). 15.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011). 387.

²⁵ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, n.d.). 180.

Pemberian *ijarah* hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan.²⁶

Ada definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih.

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja dari barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar).²⁷
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan: "Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu".²⁸
- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan: "Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 390

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13. 16

waktu tertentu dengan suatu imbalan”.²⁹

- d. Menurut Ustadz Labib Mz yang dimaksud *ijarah* adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerimanya, bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.³⁰

Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'ajjir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (upah).³¹

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Hampir semua ulama fikih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma.

- a. Al-Qur'an Surat Al-Qashas ayat 26-27 disebutkan :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ
اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 39

³⁰ Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006). 39.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. 115

إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ فَإِنِ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ

سَتَجِدُنِي إِنِ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٢﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (sebuah kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu Insya Allah akan mendapati termasuk orang-orang yang baik”. (QS. Al-Qashas : 26-27)³²

Ayat di atas menggambarkan bahwa seseorang yang telah bekerja keras, sungguh-sungguh dan dapat dipercaya, ia berhak memperoleh imbalan (upah). Imam Qurtubi dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa ayat di atas telah membuktikan amalan al-ijarah telah terjadi pada zaman Nabi Syuib As. Pekerjaan Nabi Musa yang diberi upah karena mengembalakan kambing.

b. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV As-syifa, 2001). 1040.

Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233).³³

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepatasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak.³⁴

c. Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنَحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 97).³⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar

³³ Ibid. 46

³⁴ Ahmad Musthofa Al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV Toha Putra, 1984). 350.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Op.Cit, 740.

akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

d. As-Sunnah

Di samping ayat al-Qur'an di atas, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا لِأَجْرٍ أَوْ جِزْرٍ أَوْ جِرٍّ قَبْلَ أَنْ يَخِيفَ عَرَفُهُ. (رواه ابن ماجة)

Dari Abdullah ibn Umar, berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).³⁶

Hadits diatas menegaskan bahwa bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggungjawab. Ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah hutang yang menjadi tanggungan penyewa dan ini adalah kewajiban yang harus di tunaikan. Menunda penurunan gaji pada pegawai padahal mampu termasuk kezholiman. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah Radiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Menunda membayar hutang (termasuk upah pekerja) bagi orang yang mampu adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaknya dialihkan." (HR Al-Bukhari dan Muslim).

³⁶ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 361.

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadist riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ق)

Dari Abu Said Al khudri ra., ia berkata Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (HR. Abdurrazaq).³⁷

Hadits diatas menegaskan bahwa sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut diberitahu seberapa besar atau kecilnya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

e. Landasan Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: "Dan atas disyariatkannya sewa-menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini", karena *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁸

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid* juga mengatakan bahwa "sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama".³⁹ *Al-ijarah* merupakan "Akad pemindahan

³⁷ Ibid. 360

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13. 18

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid Juz 2* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga). 165.

hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

3. Syarat dan Rukun *Ijarah*

a. Syarat *Ijarah*

Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:⁴⁰

1) Pelaku *Ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *al-ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

⁴⁰ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 186.

3) Objek *al-ijarah* sesuatu yang dihallowalkan oleh syara’

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatuperbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa-menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan “Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”.

4) Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat *Ijarah* ada lima yaitu:

- (a) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi
- (b) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya
- (c) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya
- (d) Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- (e) Kemanfataannya mubah bukan yang diharamkan.

Apabila syarat-syarat sewa-menyewa diatas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara’. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa

menyewanya dianggap batal.⁴¹

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajjir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajjir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajjir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

b. Rukun Ijarah

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa menyewa adalah *ijab* dan *qabul*, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa- menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu :

- 1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13. 19-20

menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *Musta'jir*⁴².

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam Hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴³

3) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dengan syarat hendaknya:

- (a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- (b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- (c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.⁴⁴

⁴² Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 117.

⁴³ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Asas 2* (2010): 6.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). 231.

4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁴⁵

4. Macam-macam *Ijarah*

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua:

- 1) *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik

⁴⁵ Ibid. 232

dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁴⁶

Selain pembagian *ijarah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijarah* lain yang sedikit berbeda, pembagian *ijarah* ini terdapat dalam mazhab Syafi'i, adapun pembagian *ijarah* menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut :

- (a) *Ijarah 'Ain*, adalah *ijarah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *ijarah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakansalah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. *Ijarah* ini oleh mazhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang.
- (b) *Ijarah immah*, adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam mazhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (*salam*). Yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan.

5. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak

a. Kewajiban pemberi kerja dan buruh

Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas pemberian upah kepada pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian

⁴⁶ Ibid. 236

upah, begitu juga dengan buruh hendaklah bertanggung jawab atas pekerjaannya yang ia terima dari pemberi kerja dan diselesaikan dengan baik.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-syaibani (murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa, pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut baik sengaja atau tidak. Berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti barang binatu, juru masak, dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja atau tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi.⁴⁷

b. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap seseorang yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, antara pemberi kerja dan buruh.

- 1) Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak untuk menerima upah.
- 2) Pemberi kerja berhak untuk menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan tugasnya sedangkan upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
- 3) Pemberi kerja harus adil dalam mempekerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- 4) Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung,

⁴⁷ Ibid. 237-238

ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

- 5) Mengalirnya manfaat jika *Ijarah* untuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.
- 6) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.⁴⁸

6. Sistem *Ijarah* Menurut Islam

Penentuan perkiraan upah dalam islam pada saat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan diantara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli dalam menentukan besarnya upah ini disebut dengan khubara'u.⁴⁹

7. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir.⁵⁰
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *al-ijarah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhurulama, akad *al-jarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang

⁴⁸ Rachmat Syafe'i. 239.

⁴⁹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajikusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002). 1.

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. 85

berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan banjir.
- e. Menurut Sayyid Sabiq berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut :
 - 1) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia berada pada tangan penyewa.
 - 2) Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah atau kendaraan tertentu.
 - 3) Rusaknya benda yang disewakan atau yang diupahkan, seperti kain yang rusak ketika dijahitkan, sebab tika mungkin menyelesaikan jahitan tersebut setelah kain tersebut rusak.⁵¹

B. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa Arab lafal akad berasal dari beberapa kata: *'aqada – ya'qidu – 'adq* yang persamaan katanya adalah:

- a. *ja'ala 'uqdatan*, yang artinya adalah menjadikan ikatan,
- b. *Akkada*, yang artinya memperkuat dan
- c. *lazima* berarti menetapkan.

Secara bahasa akad mempunyai beberapa arti yaitu pertama menggabungkan sesuatu kemudian mengikatnya,

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13. 34

serta segala sesuatu yang menimbulkan ketetapan, kedua akad diartikan sebagai kata sambungan, sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya dan yang ketiga akad secara bahasa diartikan sebagai janji sebagaimana dijelaskan dalam Al-quran:⁵²

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”. (*QS Ali Imran : 76*)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu”. (*QS Al-Maidah:1*)

Sedangkan secara istilah akad di kalangan *fuqaha* terbagi dalam dua arti: arti umum dan arti khusus. Arti umum, akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak didalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberi kuasa dan gadai. Arti khusus, akad adalah pertalian antara ijab dengan kabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi syariah, yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad juga merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Seperti halnya dalam suatu hubungan kerja harus ada yang mengikat seperti halnya membuat perjanjian tertulis, meskipun dalam Islam ataupun Undang-Undang tidak mengharuskan membuat perjanjian tertulis, sebaiknya agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari membuat perjanjian secara tertulis yang mana disebutkan dalam Undang-Undang

⁵² Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (depok: Rajawali Pers, 2019),45.

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 50 “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”. dan pasal 51 memuat: a. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan; b. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.⁵³

Pasal 54 berbunyi: Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat:⁵⁴

- a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akad merupakan keterkaitan antara pertemuan ijab dan kabul yang berakibatkan timbulnya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang melakukan ijab dan kabul. Selain itu akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain .

⁵³MH I Nyoman Mudana, SH, “Pengertian Hukum Ketenagakerjaan,” [https://Simdos.Unud.Ac.Id/\(2016\),https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/b90e84da7b658e8bd8b1f65153e259af.pdf](https://Simdos.Unud.Ac.Id/(2016),https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/b90e84da7b658e8bd8b1f65153e259af.pdf).

⁵⁴Ibid.

2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum Islam terbentuknya suatu yang akad yang sah haruslah dipenuhi rukun dan syarat akad. Berikut akan dijelaskan rukun dan syarat akadnya.

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, akibatnya sesuatu yang terwujud itu terjadi karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Dalam hal ini akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:⁵⁵

1) Dua Pihak atau lebih yang Melakukan Akad

Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:

Pertama, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

➤ Kedua, bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang berutang dan butuh pengalihan utangnya, atau orang yang bangkrut, lalu terpaksa menjual barangnya untuk menutupi utangnya.

Ketiga, akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) *bial* tidak memiliki pengandaian yang disebut *khiyar* (hak pilih). Seperti *khiyar syarath* (hak pilih menetapkan persyaratan), *khiyar ar- ru'yah* (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

⁵⁵ Ramli Semmawi, "URGENSI AKAD DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM," *Jurnal Ilmiah Al- Syari'ah* vol 8, no (2010): 508.


2) Obyek Akad (Transaksi)

Yakni benda yang menjadi obyek akad, seperti barang yang di jual dalam akad jualbeli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa, yang dihibahkan dalam akad hibah, yang digadai dalam akad rahn dan lain-lain.

3) Tujuan Akad

Tujuan akad menurut beberapa ahli hukum Islam kontemporer, dibedakan dengan obyek akad, yang merupakan rukun ketiga akad. Obyek akad adalah suatu yang karena itu berlaku akibat hukum pokok yang menjadi maksud para pihak. Dengan kata lain, obyek akad merupakan tempat terjadinya akibat hukum, sedangkan tujuan akad adalah maksud para pihak yang bila terealisasi timbul akibat hukum pada obyek tersebut.

4) *Shighat al 'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*



Ijab kabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Menurut Hanafiyah, ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Ijab kabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk pernyataan dari pihak-pihak yang bertransaksi (*shighat*) yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan ucapan, tindakan, isyarat, atau korespondensi. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat merepresentasikan maksud dan tujuannya. Hal hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al 'aqd* ialah :⁵⁶

- a) *Shighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus bersesuaian antar ijab dan qabul, tidak

⁵⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (depok: Rajawali Pers, 2019).

boleh berbeda lafazh antar yang berijab dan yang menerima.

- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan saling rela.

b. Syarat Akad

Syarat yang ada dalam akad / perjanjian, dapat dikategorikan menjadi empat macam, yaitu:⁵⁷

1) Syarat Terbentuknya Akad (*Syuruth al-in'iqad*)

Masing-masing rukun yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat berfungsi membentuk akad. tanpa adanya syarat-syarat, rukun akad tidak dapat membentuk akad .

Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu : a) Kecakapan minimal (*Tamyiz*), dan b) Berbilang (*at-ta'addud*).

Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat akad, yaitu: a) Adanya penyesuaian ijab qabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan b) Kesatuan majelis akad.

Rukun yang ketiga objek akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu: a) Objek itu dapat diserahkan, b) Tertentu atau dapat ditentukan dan c) Objeknya dapat ditransaksikan.

2) Syarat-syarat Keabsahan Akad (*Syuruth ash-Shihhah*)

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Dengan memenuhi rukun dan syarat tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna agar menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku

⁵⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka khusus akad.

3) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

Akad yang sah, yaitu yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a) Akad *maukuf* , akad yang sah, tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.
- b) Akad *nafiz*, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.

4) Syarat mengikatnya akad

Pada dasarnya, akad yang sudah memenuhi rukunya dan syarat terbentuknya, syarat keabsahan maupun syarat akibat hukum yang karena akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa ada kesepakatan antara pihak lainnya.

Artinya tanggung jawab pihak-pihak dalam Akad (Perjanjian) Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu akad (perjanjian) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.



3. Akibat hukum dari akad

Akibat hukum dalam perjanjian hukum Islam dibedakan menjadi dua bagian, yakni: a. akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum akad (*hukm al aqd*), dan b. akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak akad. Hukum akad yang dimaksud ialah terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan ialah dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok, seperti hak meminta penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual.⁵⁸

Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, merupakan salah satu yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Terpenuhinya semua rukun, syarat dan asas akad, berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak.

Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad, dinyatakan sebagai akad yang sah akan mengikat para pihak yang melakukan akad. Tindakan para pihak dalam melakukan akad baik atas namanya sendiri atau mewakili orang lain berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban sebagaimana berikut:⁵⁹

- a. Para pihak yang melakukan suatu akad dengan kecakapan sempurna dengan atas nama sendiri, maka akibat hukum dari akad yang dilakukan mengikat kedua belah pihak dan dalam batas tertentu juga mengikat pada hal-hal berikut yaitu:
 - 1) Pengoper hak, baik umum maupun hak khusus seperti ahli warisnya, penerima wasiat, dan pembeli.
 - 2) Kreditur, akibat hukum dari perjanjian yang dibuat

⁵⁸Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 6, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>.

⁵⁹Ibid.

oleh seorang debitur pada kreditur berupa berkurangnya atau bertambahnya jumlah jaminan hutang debitur pada kreditur. Hal ini sesuai dengan asas dari hukum perikatan yang menerangkan bahwa semua kekayaan debitur menjadi tanggungan terhadap hutang- hutangnya. Inilah yang dalam hukum Islam dijelaskan bahwa hutang seseorang tidak dapat diwariskan, tetapi hutang tersebut dibebankan terhadap harta si berhutang.

- 3) Pihak ketiga yang terlibat dan mendapat janji dalam akad tersebut, meskipun pada dasarnya suatu perjanjian hanya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian. Meskipun demikian ada sebagian pakar yang beranggapan bahwa janji melibatkan pihak ketiga dalam sebuah perjanjian dapat dilakukan, dengan asas bahwa janji tersebut tidak menimbulkan kewajiban bagi pihak ketiga. Jika pihak ketiga menolak maka pihak pembuat janji harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Sedangkan jika para pihak mewakili atau untuk dan atas nama orang lain, maka akibat hukumnya kembali kepada orang yang diwakilinya karena wakil hanya sebagai penghubung yang tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian.

- b. Akibat hukum akad yang dilakukan wakil, ada saatnya seorang wakil membuat perjanjian atas nama dan untuk asli (orang yang diwakili). Akibat hukum pokok maupun tambahan kembali kepada asli, karena dalam hal ini wakil hanya sebagai penghubung yang tidak memikul tanggung jawab seperti pada akad-akad pelepasan dan riil.



- c. Para pihak berakad dengan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan oleh ayah yang mewakili anaknya, kakek yang mewakili cucunya dan wali (yang diangkat ayah atau kakeknya) untuk mewakili anak dibawah umur. Sebaliknya, tidak dibenarkan para pihak untuk berakad dengan diri sendiri karena pada dasarnya Hukum Islam melarang seseorang berakad dengan dirinya sendiri, baik dengan menjadi wakil dari satu pihak dan dalam waktu yang sama menjadi pihak asli, atau menjadi wakil dari dua pihak berbeda sekaligus.

C. Upah Menurut Undang-Undang

1. Pengertian Upah

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁶⁰

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1), upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁶¹

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: Pengupahan.

⁶¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1.

2. Komponen Upah

Hal-hal yang termasuk ke dalam komponen upah adalah:⁶²

a. Upah pokok

Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasar perjanjian;

b. Tunjangan tetap

Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan.

c. Tunjangan tidak tetap

Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja dan diberikan secara tidak tetap bagi pekerja dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok.

Sedangkan yang tidak termasuk komponen upah adalah :

- a. Fasilitas, yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh;
- b. Bonus, yaitu pembayaran yang diterima pekerja atas hasil kentungan perusahaan atau karena pekerja berprestasi melebihi target produksi yang normal atau karena peningkatan produksi;
- c. Tunjangan hari raya dan pembagian keuntungan lainnya.

3. Jenis-Jenis Upah

G. Kartasapoetra dalam bukunya menyebutkan, bahwa jenis-jenis upah meliputi:⁶³

⁶² Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 Tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah.

⁶³ G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 1998). 100.

a. Upah nominal

Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (*money wages*), sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

b. Upah nyata (*real wages*)

Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak bergantung dari:

- 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima;
- 2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang atau fasilitas atau *in natura*, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang *in natura* tersebut.

c. Upah hidup

Dalam hal ini upah yang diterima seorang pekerja itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi.

d. Upah minimum

Pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan ketenagakerjaan. Seorang pekerja adalah manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan sewajarnya pekerja mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang layak.

e. Upah wajar

Upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Menurut Moekijat terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam penentuan tingkat upah, yang antara lain:⁶⁴

- a. Gaji atau upah yang diberikan oleh pihak swasta
Upah akan cenderung naik jika salah satu pihak, terutama swasta, menaikkan tingkat upahnya sehingga akan diikuti oleh kenaikan upah Pegawai Negeri.
- b. Kondisi keuangan Negara
Kenaikan tingkat upah akan sulit dilakukan jika kondisi negara dalam keadaan yang tidak menentu atau tidak stabil.
- c. Biaya hidup
Biaya hidup dalam suatu negara juga akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat upah.
- d. Peraturan Pemerintah
Terdapat adanya peraturan pemerintah yang dapat membatasi tingkat upah.
- e. Kekayaan Negara
Negara yang kaya dalam perekonomiannya maka akan dapat memberikan tingkat upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain.
- f. Produktivitas pegawai
Tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi, maka sebaiknya diberikan imbalan berupa tingkat upah yang memadai dengan produktivitasnya.
- g. Persediaan tenaga kerja
Tingkat upah yang ditawarkan akan naik jika persediaan tenaga kerja dalam pasar kerja sedikit.

⁶⁴ Moekijat, *Sistem Akuntansi* (Yogyakarta: BPFE, YKPN, 1993). 14.

- h. Kondisi kerja
Tenaga kerja yang bekerja dengan kondisi kerja yang berat dan sulit tentu tingkat upah yang diberikan akan tinggi jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang bekerja dengan kondisi yang nyaman.
- i. Jam Kerja
Besaran jumlah jam kerja akan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah, jika jam kerja lebih lama dari yang ditentukan maka upah yang diberikan akan lebih tinggi.
- j. Perbedaan geografis
Perbedaan letak geografis suatu negara akan berpengaruh terhadap tingkat upah yang diberikan.
- k. Inflasi
Pada saat suatu negara mengalami kondisi inflasi maka tingkat upah akan turun, sehingga perlu kebijaksanaan untuk meningkatkan tingkat upah.
- l. Pendapatan nasional
Jika pendapatan nasional suatu negara meningkat maka sebaiknya tingkat upah harus dinaikkan juga.
- m. Harga pasar
Apabila harga pasar mengalami kenaikan tetapi tidak diikuti oleh kenaikan upah tenaga kerja maka upah riil akan mengalami penurunan sehingga perlu untuk dinaikkan.
- n. Nilai sosial dan etika
Suatu negara diberikan tanggung jawab untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat umum dan memelihara kondisi masyarakat sesuai dengan yang diinginkan.
Sedangkan menurut Mohammad Agus, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tingkat upah adalah:⁶⁵
 - 1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja
Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi,

⁶⁵ Muhammad Agus, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992). 142.

sedangkan jumlah tenaga kerja yang tersedia langka, cenderung memiliki upah yang tinggi. Adapun untuk pekerjaan yang memiliki tingkat penawaran yang tinggi serta tidak membutuhkan tingkat keterampilan yang tinggi, pekerjaan seperti ini cenderung memiliki standar upah yang rendah.

2. Organisasi Buruh

Keberadaan organisasi serikat pekerja yang saat ini semakin banyak dikalangan pekerja menjadikan kedudukan pekerja semakin kuat, hal ini semakin membuat posisi tawar para pekerja semakin tinggi.

3. Kemampuan perusahaan untuk membayar

Bagi perusahaan gaji merupakan komponen biaya produksi, apabila terjadi kenaikan biaya produksi maka akan mengakibatkan kerugian sehingga perusahaan tidak akan mampu memenuhi fasilitas perusahaan.

4. Produktivitas karyawan

Semakin tinggi prestasi yang diberikan oleh karyawan dalam kinerjanya maka akan semakin besar upah yang diterima.

5. Biaya hidup

Jika hidup dikota besar tentu biaya hidup akan semakin tinggi, biaya hidup merupakan “batas penerimaan upah” bagi para karyawan.

6. Pemerintah

Pemerintah, melalui peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakannya, mempunyai kewenangan dalam menentukan besar kecilnya gaji, seperti menetapkan upah minimum yang harus diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja.

7. Konsistensi internal dan eksternal

Yang dimaksud dengan konsistensi internal adalah sistem pengupahan didasarkan pada prinsip keadilan di lingkungan perusahaan sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan konsistensi eksternal adalah sistem pengupahan berdasarkan pada keadilan dibanding dengan keadaan perusahaan lain yang sejenis.

5. Peran Pemerintah dalam Bidang Ketenagakerjaan

Bentuk peran pemerintah di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, adalah sebagai berikut:⁶⁶

a. Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan

Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja.

b. Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

c. Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja ini diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.

d. Perluasan Kesempatan Kerja

Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengancara bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna yang dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja

⁶⁶ P. R Benirobin, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Memfasilitasi Ketenagakerjaan," *Jurnal Asas 2*, no. 2 (2020): 2715–0186.

sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

e. Menanggulangi Pekerja Anak di Luar Hubungan Kerja

Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dan mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah.

f. Menetapkan Kebijakan Pengupahan Yang Melindungi Pekerja

Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh yang meliputi:

- 1) Upah minimum;
- 2) Upah kerja lembur;
- 3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- 4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- 5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- 6) Bentuk dan cara pembayaran upah;
- 7) Denda dan potongan upah;
- 8) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- 9) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- 10) Upah untuk pembayaran pesangon; dan
- 11) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

g. Memfasilitasi Usaha-Usaha Produktif Pekerja

Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud. Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

h. Menetapkan Kebijakan dan Memberikan Pelayanan

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan

pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

i. Memfasilitasi Penyelesaian Hubungan Industrial

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:

- 1) Serikat pekerja/serikat buruh;
- 2) Organisasi pengusaha;
- 3) Lembaga kerja sama bipartit;
- 4) Lembaga kerja sama tripartit;
- 5) Peraturan perusahaan;
- 6) Perjanjian kerja bersama;
- 7) Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
- 8) Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

j. Mengesahkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima. Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan.

k. Melakukan Pengawasan dan Penegakan Aturan Ketenagakerjaan

Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah.

i. Menerima Pemberitahuan Mogok Kerja

Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

j. Memediasi Perundingan Dalam Mogok Kerja

Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi.

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang.

k. Mengantisipasi Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja

Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud

pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikatpekerja/serikat buruh.

l. Melakukan Pembinaan

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dengan mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait dan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


m. Melakukan Pengawasan

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dengan Keputusan Presiden. Unit kerjapengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud, pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri yang tata cara penyampaian laporannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

n. Melakukan Penyelidikan

Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kewenangan:

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- 4) Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- 6) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
- 7) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV As-syifa. 2001.

Al-Maraghi, Ahmad Musthofa. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV TohaPutra, cet pertama. 1984.

Ibnu Hajar, Al-Hafid. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*. Jakarta: cet 1 Pustaka Amani. 1995.

B. Buku dan Literasi

Adiwarman, A Karim. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Agus, Muhammad. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1992.

Ali, Lukman. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.

Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Group. 2007.

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2014.

Ghufran A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Hasan, M Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al Mujtahid juz 2*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.

- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing. 2016.
- Kartasapoetra, G. *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta:Sinar Grafika. 1998.
- Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya. 2006.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003
- Yazid Affandi, M. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Moekijat. *Sistem Akuntansi*. ed.ketiga. Yogyakarta: BPFE, YKPN. 1993.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Alma'arif. 1987.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Graha Ilmu 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya. 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Surat Edarn Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah.

Tika, Moh Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Angkasa. 2006.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bagian Kedua: Pengupahan

Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani. 2011.

C. Jurnal dan Sumber Lain

Arman, fdhal. *Penalaran Ilmiah, Berfikir Deduktif, Berfikir Induktif* (On-Line), tersedia di: <https://www.google.com/amp/s/afdhalrman.wordpress.com/2016/01/08/penalaran-ilmiah-berfikir-deduktif-berfikir-induktif/amp/> (21 oktober 2020)

Astuti, Rini Widya. *Peran Pengurus Masjid Al-Jihad Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Keagamaan Di Candimas Natar Lampung Selamat*. Natar Lampung Selatan: 2017.

Baasithurahim, Gilang dan Zaki, Irham. (2020). *Kesejahteraan Marbot Masjid Di Kota Surabaya Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 7. 1025. 10.20473/vol17iss20206pp1025-1035.

Eros Rosid, *Peran Pemerintah Dalam Ketenagakerjaan*, diakses dari <http://www.spsitasik.org/2014/05/peran-pemerintah-dalam-ketenagakerjaan.html> pada 12 Desember 2015.

Gilang Abdu Baasithurahim, *Kesejahteraan Marbot Masjid di Kota Surabaya Ditinjau Dalam Perspektif Maqasid Syariah*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 7 no. 6 (2020): 1025-1035, DOL:10.20473/vol17iss20206pp1025-1035.

- M. Abdzar D, *Revitalisasi Peran Masjid Sebagai Basis Dan Media Dakwah Kontemper*, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13 No. 1. 2012. <http://journal.uin-alauddin.ac.id>, diakses pada 24 Juli 2019 Pukul 15.30.
- M. Hamdan Ali Maburr mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan Judul “*Peranan Masjid Dalam Islam (Studi Kasus Di Masjid Al-Munawar Desa Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung*”. 11 Juli 2020.
- M. Khairul Hadi Al-Asy’ari Yuni Hidayatun Nisa’, Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani, *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, No. 5 (2019): 83–100.
- P. R Benirobin, Peran Pemerintah Daerah Dalam Memfasilitasi Ketenagakerjaan, *Jurnal Asas 2*, no. 2 (2020): 2715–0186.
- Pengertian Data Primer dan Data Sekunder (On-line), tersedia di: <https://www.kanalindo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> (20 Oktober 2020).
- Putri Delvira mahasiswa Universitas Islam Negeri An-Ranyry Darussalam Banda Aceh dengan judul “*Peran Pengurus Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*”. 17 Juni 2020
- Ruslan Abd Ghofur, Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah, *Jurnal Asas* (2010): 6.

D. Wawancara

- Debi. Bendahara Dewan Penasehat Masjid Taqwa. *Wawancara*. 3 Mei 2023.
- Nasradi. Marbot Masjid Taqwa. *Wawancara*. 4 Mei 2023.
- Oji. Sekertaris Dewan Penasehat Masjid Taqwa. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Saprawi. Wakil Ketua Dewan Penasehat Masjid Taqwa. *Wawancara*. 2 Mei 2023.

Sukron. Masyarakat Pekon Talagening. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Sumiyati. Masyarakat Pekon Talagening. *Wawancara*. 4 Mei 2023

Zulkarnain. Ketua Dewan Penasehat Masjid Taqwa. *Wawancara*. 2 Mei 2023.



